



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA RUU TENTANG PENJAMINAN  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG PENJAMINAN**

**TANGGAL 8 DESEMBER 2015**

---

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 2 (dua).
Jenis rapat	: Rapat Panja RUU tentang Penjaminan
Hari/tanggal	: Selasa, 8 Desember 2015.
P u k u l	: 14.55 WIB s/d 15.45 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Jasmine, Intercontinental Hotel Jakarta
A c a r a	: Melanjutkan Pembahasan DIM RUU tentang Penjaminan
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, S.E., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., MH.
Hadir	: - 15 orang, izin 5 orang dari 35 orang Anggota. - 10 orang Wakil Pemerintah

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja RUU tentang Penjaminan bersama dengan Pemerintah dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Penjaminan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, S.E., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.55 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Dirjen PPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menyampaikan pandangan/tanggapannya atas *issue* krusial dalam DIM RUU tentang Penjaminan.

## II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Penjelasan/pandangan Dirjen PPR Kementerian Keuangan sebagai berikut :
1. Terkait dengan judul RUU, Pemerintah mengusulkan agar dapat ditambahkan kata “pembiayaan”, namun setelah dilakukan pembahasan secara lebih mendalam, Pemerintah memahami bahwa RUU tentang Penjaminan tidak hanya mengatur mengenai pembiayaan akan tetapi mengatur juga mengenai penjaminan di sektor pengadaan barang/jasa.
  2. Pemerintah menyetujui judul RUU sesuai dengan usulan dari DPR RI.
  3. Terkait dengan pemberian sanksi pidana denda yang diatur dalam RUU tentang Penjaminan, Pemerintah menyetujui adanya pemberian sanksi tersebut untuk diatur dalam RUU tentang Penjaminan.
  4. Pemerintah mengusulkan agar besaran denda yang dikenakan dalam sanksi ditambah menjadi 100 (seratus) Miliar Rupiah sebagaimana modal awal bagi usaha penjaminan.
  5. Pemerintah menyetujui hasil kerja dari kedua Tim Pendukung (Pemerintah dan DPR) yang telah menyelesaikan beberapa *issue* krusial lainnya.
- B. Pandangan/Tanggapan Anggota Panja sebagai berikut :
1. Menyetujui hasil kerja dari kedua Tim Pendukung Pembahasan RUU tentang Penjaminan dan mengusulkan agar dapat dibentuk Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi agar rumusan dalam draft RUU tentang Penjaminan dapat lebih disempurnakan sesuai dengan kaedah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
  2. RUU tentang Penjaminan perlu membuat pengaturan batasan waktu terhadap penyesuaian perusahaan asuransi yang memberikan jasa penjaminan agar sesuai dengan dengan RUU tentang Penjaminan.
  3. Perlu pembahasan yang lebih mendalam mengenai kewajiban bagi lembaga penunjang penjaminan untuk menjadi anggota asosiasi.

## III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja RUU tentang Penjaminan bersama dengan Pemerintah dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Penjaminan, menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Judul RUU yang disepakati oleh Anggota Panja dan Pemerintah adalah ***RUU tentang Penjaminan***.
2. Mengubah substansi pada Pasal 9 mengenai kepemilikan asing menjadi :

### Pasal 9

- (1) Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf bhanya dapat dimiliki oleh:

- a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia;
  - b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing;
  - c. pemerintah pusat; dan/atau
  - d. pemerintah daerah.
- (2) Kepemilikan asing pada Lembaga Penjamin berbentuk badan hukum perseroan terbatas, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari modal disetor.
  - (3) Kepemilikan asing pada Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetor dalam bentuk uang yang ditempatkan di rekening bank dalam negeri atas nama Lembaga Penjamin.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pengendali sebagaimana diatur dalam DIM Nomor 149-162 (Pasal 13- Pasal 15 usul Pemerintah dihapus).
4. Menarik/menghapus DIM 493 dan 494 dan merumuskan aturan peralihan yaitu :
- “Setiap orang yang telah melakukan Usaha Penjaminan sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang ini untuk jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun, kecuali kegiatan Usaha Penjaminan dimaksud diatur dengan Undang-Undang tersendiri”.
5. Penyempurnaan rumusan draft RUU tentang Penjaminan, akan dilakukan secara lebih mendalam melalui Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi.
6. DIM 445 (Pasal 53) mengenai lembaga penunjang penjaminan tetap sesuai rumusan draft RUU tentang Penjaminan.
7. Mengubah substansi Pasal 58 mengenai sanksi denda menjadi :

#### Pasal 58

Setiap Orang yang menjalankan Penjaminan, Penjaminan Ulang, Penjaminan Syariah, dan Penjaminan Ulang Syariah serta UUS tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Rapat ditutup pukul 15.45 WIB

Jakarta, 8 Desember 2015  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

WIDIHARTO, S.H., M.H

NIP.19670127 199803 1 001